



PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MEDAN AREA DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH

Atikah, Fera Siska nasution, Isnaini Dalimunte, Maya Anggraini, Putri Nusaibah

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Pernikahan adalah cara yang mulia dan terhormat untuk dipenuhi tuntutan biologis, berhubungan seks dan mengembangkan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, dan merupakan bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama. Penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi akan menjelaskan tentang (1) Metode Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area (2) Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur\pernikahan dini di Kecamatan Medan Area. Adapun Hasil penelitian ini Kantor Urusan Agama Medan Area dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kecamatan Medan Area dengan menerapkan metode pembinaan keluarga sakinah dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), penyuluhan rutin dan aspek spiritualis. Selanjutnya peran KUA Medan Area dalam meanggulangi pernikahan dini dengan cara bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk: nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum'at penerapan terhadap Undangundang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Kata Kunci: KUA Kecamatan Medan Area, Keluarga Sakinah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah cara yang mulia dan terhormat untuk dipenuhi tuntutan biologis, berhubungan seks dan mengembangkan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, dan merupakan bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama (Kashim, 2007).

Dalam konsep hukum Islam, pernikahan adalah sesuatu yang dijanjikan

yang hanya memiliki aspek keperdataan saja, tetapi merupakan pernikahan yang akad nikah yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* menginginkan perintah Allah dan

melakukannya adalah ibadah (Sabiq, 1971). Perkawinan berasal dari kata nikah yang artinya saling mengumpulkan masuk, dan digunakan dalam pengertian persetubuhan (wathi) (Mukhtar, 1974).

"Perkawinan" menurut bahasa memiliki arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz) (Ali, 2003). Arti sebenarnya dari "perkawinan". Ini adalah "dham" yang berarti "mendekati", menindih atau "aqad" yang mengadakan perjanjian perkawinan (Nur, 1993).

Menciptakan keluarga sakinah mawaddah warrahma bukanlah sesuatu yang pasti, tapi untuk mencapainya juga bukan perkara mudah (Gazalba, 1972). Hal tersebut membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan selalu berharap keridhaan Allah SWT. Salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah menikah pada usia tertentu yang dianggap cukup dewasa yang akan mempengaruhi usia kematangan psikologis seseorang (Ramulyo, 2004).

Dalam penjelasan umum undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang perkawinan di Indonesia secara jelas dan jelas. Menurut undang-undang, ada beberapa perkawinan, salah satunya adalah: bahwa calon suami istri harus memiliki jiwa dan raga yang matang untuk dapat menikah. Pasal 7 (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, oleh normatif pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Penilaian usia kedewasaan dalam pernikahan adalah usia 21 tahun. calon pengantin ingin menikah yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua (*Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.).

Dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah

usia yang menginginkan keinginan di antara keluarga dan pernikahan yang rusak, maka peran orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan (Wibisono, 1980).

Masyarakat Kecamatan Medan Area yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai di pernikahan yang di langsunkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan

mereka langsunkan itu. Problem mengakibatkan konsep keluarga sakinah mawaddah warrahmah menjadi sebuah konsep semu dalam berkeluarga. Rumah tangga tidak mencapai cita-citanya yang diinginkan sehingga perlu adanya analisis tentang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah yang dilakukan secara langsung atau analisis data terhadap objek yang telah diteliti, sebagai sumber data yaitu pegawai, Kantor Urusan Agama, masyarakat dan yang bersangkutan. Metode pengumpulan data adalah: observasi,

wawancara, dokumentasi dan analisis data menjadi tiga yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Faisal, 1982). Peran Dinas Agama dalam membina keluarga sakinah sangat baik dan efektif dalam program pembibitan keluarga sakinah di Kecamatan Medan Area ada dua program yaitu (1) Metode Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area (2) Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area dalam menanggulangi pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan membina kehidupan Agama di masyarakat sebagai Departemen Agama di daerah. Keberadaannya di tingkat Kecamatan membuatnya memiliki peran dan manfaat sebagai Kantor Urusan Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Termasuk KUA Kec. Medan Area yang memberikan fasilitas program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Metode Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area

1. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Apabila calon mempelai memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka calon pasangan akan mengikuti kursus tersebut dengan membawa surat lamaran kemudian mendapat pembahasan dari Pembina Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh Kepala KUA, BP4, dan P3N, dalam kursus calon pengantin dimulai dari persiapan pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada calon pengantin. Apakah mereka siap untuk menikah, jika mereka benar-benar siap? menikah, pengantin mulai bekerja pada manajemen persyaratan nikah di

pemerintah daerah mulai ditingkatkan RW/RT, Kelurahan, Kecamatan, atau langsung ke KUA setempat dimana akad nikah akan dilaksanakan. Layanan kursus calon pengantin dilaksanakan dua kali dalam satu minggu, adapun tema materi yang disampaikan yaitu : a. Dasar dan tujuan pernikahan baik berdasarkan peraturan perundang undangan maupun berdasarkan ajaran agama Islam. b. Syarat, Rukun dan Larangan pernikahan. c. Hak dan kewajiban suami istri. d. Upaya pembentukan keluarga sakinah: 1) Terwujudnya keharmonisan jalinan suami istri, 2) Mampu memimpin anggota keluarga, 3) Ikut melaksanakan pengarah keluarga bahagia, dan 4) Berpondasikan agama dalam berkeluarga.

Parlan Rtg selaku peserta kursus calon pengantin menyatakan, pembahasan dalam pembinaan berupa cara menjaga keutuhan keluarga, dan cara membangun keluarga sakinah mawaddah warrahmah. *"Semua diberi ilmu dalam rumah tangga yang baik. Sepasang calon suami istri diberikan informasi singkat tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya dapat mengantisipasi permasalahan keluarga dengan baik."*

Kemudian diberikan pengetahuan tentang proses memiliki keturunan yang bagus. Seperti penjelasan tentang cara reproduksi yang sehat, ada persiapan wawasan, fisik dan mental ketika mulai membentuk keluarga

sakinah, sehingga angka perceraian semakin rendah. Pentingnya perkembangan ini adalah awal dari terbentuknya pasangan untuk membangun rumah tangga. Semoga sukses untuk perkawinan dapat diwujudkan dengan hubungan dan fungsi suami istri dalam hidup.

Hal ini juga ditegaskan oleh Syahroni selaku calon mempelai yang telah mendapatkan materi pembinaan

keluarga sakinah yaitu, “pembahasan berupa salam kepada suami setelah ijab kabul, bagaimana berumah tangga yang baik, dan berkomunikasi yang baik. suami pergi dan setelah bekerja, istri wajib memberi salam dan menghormati keluarga. Istri boleh keluar rumah, suami harus diajari shalat berjamaah dengan suaminya.”

Menurut pengamatan peneliti nasehat atau binaan yang diberikan kepada calon pengantin dilakukan secara individu dan berkelompok hanya dominan diberikan oleh Fungsional Penghulu dan Fungsional Penyuluh Pelayanan keluarga sakinah secara perorangan (calon pengantin saja), padahal membentuk keluarga sakinah perlu andil keluarga kedua. Menurut pengamatan peneliti nasehat atau binaan yang diberikan kepada calon pengantin dilakukan secara individu dan berkelompok hanya dominan diberikan oleh Fungsional Penghulu dan Fungsional Penyuluh Pelayanan keluarga sakinah secara perorangan (calon pengantin saja), padahal membentuk keluarga sakinah perlu andil keluarga kedua.

2. Penyuluhan Rutin

BP4 tidak hanya dilakukan sebelum menikah, tapi wajib konseling dilakukan secara rutin di masyarakat. Kegiatan ini harus dilanjutkan. Hal ini dilakukan karena BP4 memiliki petugas penyuluh fungsional yang penting di setiap desa adalah Asisten Pencatat Nikah (P3N). Jika kegiatan ini terus dioptimalkan maka terciptalah skema keluarga sakinah di setiap rumah. Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang berusaha untuk selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh P3N, agar dapat menambah wawasan dan mendapatkan pencerahan bagi pasangan suami istri membangun keluarga bahagia.

3. Pembinaan aspek Spiritual

Dalam mewujudkan keluarga sejahtera, seorang kepala keluarga memiliki tanggung jawab memimpin anggota keluarganya untuk membangun kepribadian berdasarkan ajaran Islam.

Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur\pernikahan dini di Kecamatan Medan Area

Sebagaimana dipahami bahwa umat Islam adalah satu kesatuan yang berhubungan erat dengan orang lain, jika ada yang sakit, itu akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk membuat masyarakat yang baik, maka para anggotanya harus saling memperhatikan dan saling membantu, karena dalam kehidupan bermasyarakat ada sikap pengaruh satu sama lain.

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperang dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Medan Area.

1. Bimbingan penyuluhan/nasihat perkawinan

Menurut Drs. Amiruddin, M.Th.I nasehat pernikahan itu merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi atau meminimalkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Area. Nasihat pernikahan adalah mencoba setiap saran acara pernikahan pernikahan tentang pernikahan yang berkualitas, biasanya dilakukan ketika kedua pihak dalam pernikahan datang ke kantor Urusan Agama. Petugas BP4 di Kantor Urusan Agama memberikan nasehat atau materi tentang perkawinan, terutama mengenai perlunya kebutuhan fisik dan mental pasangan suami istri sangat menentukan rumah tangga mereka. Beliau menambahkan nasehat perkawinan juga dilakukan pada saat

pesta perkawinan yang dibawah juga oleh petugas BP4. Salah satu materi utama yang di bawakan didalam nasehat perkawinan pada masyarakat adalah mengenai perlu ada kedewasaan bagi calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan. Sebab banyak di antara pasangan suami istri yang kawian muda disini gagal dalam rumah tangganya. Karenanya, dalam membawa materi atau penyuluhan kepada mereka, pembawa materi atau petugas BP4 menegaskan perlunya suatu kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dewasa atau matang yang dimaksudkan adalah matang dari segi fisik dan mental. Anggota masyarakat khususnya para orang tua yang hadir di pesta perkawinan tersebut dapat mendengar dan memahami hal itu, sehingga mereka dapat menerapkan bagi anak-anak mereka.

2. Penerapan undang-undang perkawinan

Sebagai langkah antisipasi pernikahan di bawah umur khususnya di Kecamatan Medan Area yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang perkawinan melalui pertemuan pembantu PPN dan P3 desa satu kali dalam tiga bulan dan juga memberikan penyuluhan di setiap masjid tentang hukum perkawinan dalam hal perkawinan di bawah usia.

Alimuddin, S. Ag mengatakan, bahwa salah satu upaya dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur di sini khususnya di Kecamatan Medan Area adalah, penegasan diterapkannya Undang-undang perkawinan. Bagi anggota masyarakat khususnya pada orang tua yang hendak mengawinkan anaknya, mereka diberi persyaratan yang tegas. Seperti mereka harus memperlihatkan kartu keluarga dan akte kelahiran anak yang hendak di kawinkan. Karena ada bahkan banyak di antara pasangan yang

hendak kawin di sini menurut Undang-undang perkawinan, namun mereka melaporkan bahwa mereka sudah mencapai umur untuk itu. Karenanya untuk membuktikan pengakuan mereka, di haruskan membawa kartu kelahiran si anak yang hendak dikawinkan. Dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Abdulah salah seorang pembantu PPN mengemukakan bahwa adanya penegasan akan penerapan Undang-undang perkawinan, yakni laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun baru dapat diizinkan kawin dengan bukti memperlihatkan akte kelahiran mereka, dalam mencegah atau meminimalisasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Area.

Upaya serta usaha yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana telah diuraikan tidak terlepas dari kegiatan dakwa yang merupakan kewajiban bagi setiap umat islam. Mereka di tuntutan untuk melaksanakannya sesuai tarif kemampuannya masing-masing.

SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang mempunyai fungsi dalam melakukan pemberdayaan sosial masyarakatnya. Bentuk pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama dilaksanakan dengan individual dan berkelompok. Kantor Urusan Agama Medan Area dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kecamatan Medan Area dengan menerapkan metode pembinaan keluarga sakinah dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), penyuluhan rutin dan aspek spiritualis. Selanjutnya peran KUA Medan Area dalam meanggulangi pernikahan dini

dengan cara bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk: nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum'at penerapan terhadap Undang-undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan dilaksanakannya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada Allah SWT dan orang tua tercinta. Kemudian ucapan terimakasih kepada kepala laboratorium Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Ibu Siti Ismahani, M.Hum, kepada dosen pembimbing kami Bapak Sholahuddin Harahap, S.Fil.I M.A, yang telah membimbing mulai dari awal hingga akhir jurnal ini selesai. Kepada kepala kantor KUA Medan Area yaitu Bapak Drs. H. Rizal, M.AP yang telah mengizinkan dan memberi kami kesempatan untuk dapat melakukan proses pemagangan di KUA Medan Area hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan jurnal ini.

Tanpa dukungan dan bimbingan dari pihak-pihak diatas mustahil kami dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (testimony of Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Ali, H. M. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Siraja.

Faisal, S. (1982). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Usaha Nasional.

Gazalba, S. (1972). *Nasehat Perkawinan*. BP4 Pusat.

Kashim, M. N. (2007). *Buku Pintar Nikah*. Samudera.

Mukhtar, K. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.

Nur, D. H. D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Dina Utama.

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.

Sabiq, S. (1971). *Fiqh Sunnah*. Dar al-Bayan.

Wibisono, Y. (1980). *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Bulan Bintang.